PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1112/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VIII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang : a. bahwa Keterbukaan Informasi dan Pemberian Pelayanan yang cepat, transparan dan professional berbasis Teknologi Informasi merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
b. bahwa Keterbukaan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang diantaranya dilaksanakan melalui Media Sosial;
c. bahwa agar pelayanan melalui Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Media Sosial;
d. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan .

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 805/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Tim Pengelola website dan Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha;

Kedua : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga : Tugas Tim Pengelola Media Sosial:

1. Mengolah / menyajikan berita pada Media Sosial (Medsos) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang secara berkala;
2. Bekerjasama dengan Humas apabila ada kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam hal penerimaan tamu kedinasan;
3. Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan dinas serta kegiatan lainnya dalam bentuk tulisan, video dan foto;
4. Melakukan management konten pada Media Sosial (Medsos);
5. Mengelola komunikasi & interaksi akun Media Sosial (Medsos);
6. Melakukan pengawasan aktifitas pada akun Media Sosial (Medsos).

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 3 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1112/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VIII/2026
Tanggal : 3 agustus 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
2	YOSHELSA WARDHANA, S.H.	Hakim	Ketua Tim
3	DORTJE PETRONELA BIRE, S.H.	Kasub. PTIP	Sekretaris Tim
4	MARVIN DANIEL PEKUWALI, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota/ Pengelola Akun Youtube
5	I PUTU CHARLES WIARTA YASA, S.H.	Analis Perkara Peradilan	Anggota/ Pengelola Akun IG, Tiktok, dan FB
6	RANY HANING, S.E.	Penata Layanan Operasional	Anggota
7	FRINTO RADIUS LALANG	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc 3/8/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.